



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN SEMENTARA BAGI PEGAWAI

DI RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adendum Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 86/C/Chk.2/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa dan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai dan Pengembalian Barang Milik Negara dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa telah beralih dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2024;
- b. bahwa dengan adanya peralihan pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengajukan permohonan penetapan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang di dalamnya termasuk juga pengaturan mengenai penghasilan pegawai Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan menghindari adanya stagnasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien oleh pegawai Rumah Sakit

Umum Adhyaksa, serta guna memberikan kepastian hukum mengenai hak keuangan hingga ditetapkan Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebagai Badan Layanan Umum maka diperlukan penetapan pemberian penghasilan sementara bagi pegawai di Rumah Sakit Umum Adhyaksa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penghasilan Sementara bagi Pegawai di Rumah Sakit Umum Adhyaksa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGHASILAN SEMENTARA BAGI PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA.

KESATU : Penghasilan sementara bagi pegawai di Rumah Sakit Umum Adhyaksa diberikan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah non pegawai negeri.

- KEDUA : Pemberian penghasilan sementara bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Pemberian penghasilan sementara bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua termasuk mendapatkan insentif yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian penghasilan sementara bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan pada perjanjian kerja/kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pengadaan barang/jasa secara langsung kepada perseorangan/yang tidak melalui pihak ketiga, yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA : Perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan diberikan penghasilan sementara yang berdasarkan pada ketentuan mengenai penghasilan pegawai non pegawai negeri sipil dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
- KEENAM : Perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri tenaga kebersihan dan tenaga keamanan diberikan penghasilan sementara yang berdasarkan pada standar biaya masukan yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH : Penghasilan sementara pegawai di Rumah Sakit Umum Adhyaksa diberikan sejak peralihan pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kejaksaan Republik Indonesia hingga ditetapkannya Rumah

Sakit Umum Adhyaksa sebagai Badan Layanan Umum oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pegawai di Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

KEDELAPAN : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN